



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jalan.H.M. Rafi'i Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan /fax. (0532) 25499
PANGKALAN BUN 74112

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 331.1 / /SATPOLPP-DAMKAR.I/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2017-2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Tim Evaluasi dari Kementrian PAN dan RB yang dituangkan dalam Risalah Hasil pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 beserta TIM SAKIP Kab. Kotawaringin Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2019 tentang Peubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018

tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan

9. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 331.1/29/SKEP/SATPOLPP-DAMKAR.I/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; merupakan acuan ukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal Januari 2018

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kotawaringin Barat



MAJERUM PURNI, SH
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19640521 198503 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE 2017-2022

- Tugas pokok** : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Fungsi** :
1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran;
 2. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran di Daerah;
 3. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu Negara;
 4. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 5. Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
 7. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 8. Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau Aparat lainnya;
 9. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN PER TAHUN						SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Jumlah kasus terselesaikan (n) / Jumlah Pelaku Pelanggaran (n) x 100	10%	20%	30%	40%	50%	70%	Bidang Penegakan
	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai standar	Jumlah tanggapan yang ditangani tepat waktu / Jumlah laporan x 100	60%	65%	70%	75%	80%	90%	Bidang Pemadam Kebakaran

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kotawaringin Barat



MAJERUM PURNI, SH
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19640521 198503 1 005